

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYALURAN PEMBIAYAAN MIKRO
BISNIS BANKING MELALUI AKAD *MURABAHAH* DI BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

ANGGER SATRIO ACHMAD PANGAYOMAN
NIM. 1316140288

**PROGRAM STUDI PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017M/1438H**

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking Melalui Akad *Murabahah* di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicatumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicatumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2017 M
Dzulkaidah 1438 H

Saya yang menyatakan




Angger Satrio A.P
NIM 1316140288

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Angger Satrio Achmad Pangayoman, NIM 1316140288 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking Melalui Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu".


Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2017 M
Zulqaidah 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002


Idwal B, M.A
NIP. 198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking Melalui Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”** oleh **Angger Satrio Achmad Pangayoman NIM. 1316140288**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Rabu**

Tanggal : **23 Agustus 2017 M/01 Dzulhijjah 1438 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, Senin 28 Agustus 2017M
06 Dzulhijjah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Khairudin Wahid, M.Ag
NIP. 196111141984032002

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji II

Badaruddin Nurhab, MM
NIP. 198508072015031005

**Mengetahui
Dekan**

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

MOTTO

MAN JADDA WAJADA

SIAPA BERSUNGGUH - SUNGGUH PASTI BERHASIL

MAN SHABARA ZHAFIRA

SIAPA YANG BERSABAR PASTI BERUNTUNG

MAN SARA ALA DARBI WASHALA

**SIAPA YANG MENEPAKI JALANNYA AKAN SAMPAI KE
TUJUAN**

PERSEMBAHAN

- ✚ *Kedua Orang Tuaku Bapak Achmad Faisol Dan Ibu Maryanati Tercinta Yang Telah Memberikan Motivasi Serta Doa Untukku.*
- ✚ *Kedua Saudari ayuk Dwi Wulan Septiana dan ayuk Ade Wahyuni Hidayati serta keponakanku Parisya Azka Javera dan Hasya Khalifa Yang Telah Memberikan Motivasi Serta Doa Untukku.*
- ✚ *Bapak Drs Khairuddin Wahid, M.Ag Selaku Pembimbing I Dan Bapak Idwal B.,M.A Selaku Pembimbing II Yang Telah Membimbing Dan Memberikan Masukan..*
- ✚ *Motivator Verga Iqramah Terima Kasih Atas Waktu Dan Masukannya.*
- ✚ *Teman-teman dan para sahabat Perbankan Syariah C Prayoga Anjas, Medias Tomi, Yoga Peratama, Lisa Maryana Puteri, Relviani, Faryita Asidi, Nesya Fatwa, Rusty Anestra, Nurhasanah, Dinda dwi Novia Putri, Hermawansyah, fauzul Azali, M. Asri, Erik JR*
- ✚ *Anak Futsal IAIN Bengkulu dan Nyolahkofi Fc.*
- ✚ *Seluruh Dosen Dan Staf TU Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.*
- ✚ *Sahabat Dan Teman-Teman Seperjuangan angkatan 2013*
- ✚ *Teman-teman magang PT. ASKRINDO BENGKULU*
- ✚ *Teman-teman KKN Talang Boseng kelompok 44*

ABSTRAK

Studi Tentang Analisis Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking Melalui Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Oleh Angger Satrio Achmad Pangayoman, NIM 1316140288

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Mikro Bisnis Banking Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian yang dilakukan adalah pendekatan lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini Data Primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari kepustakaan dan informan. Kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan prosedur penyaluran pembiayaan bisnis Banking di Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu belum sepenuhnya dikatakan Syariah karena pada teori pembiayaan tidak memerlukan adanya agunan hanya berdasarkan prinsip kepercayaan, sedangkan di Bank Mandiri Syariah Bengkulu masih menggunakan syarat agunan dan penerapan akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Mikro Bisnis Banking Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan implikasinya masih menggunakan akad tambahan yaitu akad *wakalah* yang membebaskan nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan sedangkan dalam teorinya dalam penggunaan akad *Murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual.

Kata Kunci: Penyaluran, Pembiayaan Mikro Bisnis Banking

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Bisnis Banking Melalui Akad *Murabahah* Di Bank Mandiri Cabang Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus untuk dunia dan akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, Ag selaku Plt Rektor IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA selaku Plt Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Idwal B, MA selaku Plt Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Pembimbing Akademik.
4. Ibu Miti Yarmunida M, Ag selaku Plt ketua prodi Perbankan Syariah
5. Bapak Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku Pembimbing I dan bapak Idwal. B. Ma, selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi serta dorongan yang tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

6. Kedua Orang Tuaku Bapak Achmad Faisol dan Ibu Maryanti yang selalu mendoakan kesuksesan penulisan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian Masyarakat, Agama, Nusa, dan Bangsa.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administratif.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Agustus 2017
Dzulkaidah 1438 H



Angger satrio achmad p.
NIM1316140288

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Pendekatan Penelitian.....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	10
3. Subjek / Informan Penelitian	11

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisa Data	13
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Penyaluran Bank Syariah	15
1. Pengertian Bank Syariah	15
2. Peranan Bank Syariah	16
B. Pembiayaan	17
1. Pengertian Pembiayaan	17
2. Unsur pembiayaan.....	19
3. Tujuan pembiayaan	21
4. Fungsi pembiayaan.....	21
5. Jenis pembiayaan	22
C. Pengertian Pembiayaan Mikro Bisnis Banking.....	23
1. Pembiayaan Mikro Bisnis Banking	23
2. Fitur Pembiayaan Bisnis Banking.....	24
D. Akad <i>Murabahah</i>	24
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	24
2. Prinsip <i>Murabahah</i>	26
3. Akad <i>Murabahah</i> di Bank Syariah	27
4. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Fiqh	28
5. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu	31
B. Profil Lembaga	32
C. Visi dan Misi.....	32
D. Produk dan Oprasional.....	33
a. Pendanaan.....	33
b. Pembiayaan.....	45
c. Jasa	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking di Mandiri Syariah Cabang Bengkulu	51
B. Bagaimana Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Pembiayaan Mikro Bisnis Banking di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu	57
C. Analisis	59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jenis Transaksi Layanan	49
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena perbankan yang menarik bagi masyarakat, dan patut kita syukuri dibangsa Indonesia bahwa dalam UU No.7 tahun 1992 dalam ketentuan pemerintah dan keputusan Menteri Keuangan dan beberapa Bank di Indonesia untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan Syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil kemudian UU No.10 tahun 1998 telah disempurnakan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang merupakan langkah maju dalam perkembangan Bank Syariah.¹

Bank Syariah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan dapat melakukan melalui pembiayaan pada perusahaan-perusahaan yang besar, dan hal ini hanya terjadi bila pembiayaan Bank Syariah yang sampai saat ini masih didominasi *murabahah* yang sebagian besar masih konsumtif yang beralih pada skim-skim bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang harus disadari skim *mudharabah* adalah skim yang paling sulit dalam penyalurannya karena 100% modal dari Bank dan bila terjadi pemakai dana hanya kehilangan tenaga dan waktu, kecenderungan yang terfokus pada *murabahah* yang konsumtif, belum

¹http://www.researchgate.net/publication/278017127_perkembangan_perbankan_syariah_diindonesia diakses pada tanggal 12 April 2017

sepenuhnya memberikan pada usaha kecil menengah (UKM) dan masih rendahnya pembiayaan UKM mengandung resiko yang cukup besar pula.²

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam sebuah Negara dan setiap warga di jamin memperoleh kebutuhannya masing-masing.³Tugas tanggung jawab utama sebuah Negara adalah menjamin setiap warga Negara memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Dalam sistem ekonomi Islam, Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum.⁴

Pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri adalah sebuah produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri dengan prinsip Syariah kepada nasabah/calon nasabah baik perorangan atau badan usaha khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non Golbertap dan golongan berpenghasilan tetap (PNS, TNI, POLRI, Karyawan tetap) untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan mikro.⁵

Mikro Bisnis Banking menyediakan kredit usaha mikro bagi nasabah yang membutuhkan kredit investasi (KI) dan atau kredit modal kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro.

Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan, seperti (pedagang, petani, peternak, dan nelayan)

²Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*,(Bandung, PT RefikaAditama, 2016) h. 88

³M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis)*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 55

⁴HeriSudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Ekonisia. Cetakan ke-2, 2008) h. 110

⁵Wawancara Agung, *Warung Mikro*, Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, pada tanggal 17 Juli 2017

Kredit usaha Mikro (KUM) terdiri atas 2 jenis produk kredit:

1. KUM (Kredit Usaha Mikro)

KUM Khusus diberikan kepada usaha mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp100 juta. Khusus untuk fasilitas top up diperkenankan sampai dengan limit Rp200 juta.

2. KSM (Kredit Serbaguna Mikro)

Untuk pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna), selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum dengan maksimum limit kredit sebesar Rp50 juta.

Dua Medel itu adalah satu kesatuan dalam pembiayaan Mikro Bisnis Banking.

Murabahah adalah salah satu jenis (bagian) dari jual beli yang harga jualnya merupakan harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan ditambah dengan keuntungan, maka dasar hukum tentang jual beli secara umum, berlaku juga pada pembiayaan implan, baik itu dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadits.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat an-Nisa 4 ayat 2.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ^ط وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ^ج إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

*dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

Mengacu ayat diatas, dapat dirumuskan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi muamalat *tijdriyah* (interaksi bisnis). Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi. Begitu pula dalam *murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi setiap pembeli dan penjual karena rukun dan syarat *murabahah* bersumber dan diadaptasi dari rukun dan syarat jual beli, dalam pengertian bahwa rukun dan syarat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan suatu badan atau lembaga syari'ah, sehingga apabila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah (batal).⁷

Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu mempunyai beberapa produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan Mikro Bisnis Banking. Program Pembiayaan Mikro Bisnis Banking ini akan sangat membantu para pengusaha kecil dan menengah karena dengan diluncurkannya program ini akan lebih memudahkan mereka untuk memperoleh modal sebagai sarana pendukung usahanya. Akad yang digunakan dalam pelaksanaan program pembiayaan bisnis banking di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu yaitu akad *murabahah*. Pengertian produk pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana Bank Syari'ah Mandiri dapat membantu nasabahnya dengan membiayai pembelian suatu barang atau benda

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: As-Syifa, 2000), h. 34

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121

yang dibutuhkan untuk modal usaha. Mekanisme pelaksanaan program pembiayaan Mikro Bisnis Banking yaitu diawali dengan nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank Syariah Mandiri dengan mengajukan pembiayaan salah satu barang yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha. Nasabah (UMKM-K) tidak akan diminta suatu jaminan berupa barang atau benda apapun, melainkan cukup dengan memperlihatkan jaminan kelayakan usaha dari UMKM-K kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri cabang Bengkulu, karena pemerintah telah memberikan fasilitas penjaminan untuk pembiayaan Mikro Bisnis Banking tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pegawai di kantor Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu terdapat beberapa hal yang perlu diteliti lebih jauh, yakni pada prinsipnya *murabahah* itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, Bank terlebih dahulu membeli barang atau benda yang diajukan nasabah, lalu Bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga aslinya lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah. Namun yang terjadi di lapangan berbeda, Bank tidak membeli pesanan pembiayaan barang yang diajukan nasabah, melainkan dana pembiayaan tersebut langsung masuk ke rekening nasabah tanpa adanya akad *Wakalah* (mewakikan) kepada nasabah untuk membeli barang atau benda yang diajukan oleh nasabah.

Berdasarkan fatwa DSN tentang ketentuan *murabahah* Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, ketetapan pertama butir 6 dan 9 menyatakan secara tegas bahwa: Bank kemudian menjual barang tersebut

kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank.⁸

Pelaksanaan penyaluran pembiayaan Mikro Bisnis Banking yang dilakukan Bank Syariah Mandiri layak dilakukan penelitian, karena sebagai bank yang berpedoman pada nilai-nilai syari'ah Islam, Bank Syariah Mandiri harus menghindari akad-akad yang bertentangan dengan Syariat Islam atau pelaksanaan kegiatan yang tidak syah dan tidak sesuai dengan fatwa DSN.

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka penelitian ini akan dirumuskan kedalam skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking Melalui Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulisan atau penelitian ini, maka akan dibatasi permasalahan penelitian ini dengan merumuskan masalah yang diformulasikan dalam dua pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu?

⁸Setiawan Budi Utomo, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 60

2. Bagaimana Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Mikro Bisnis Banking di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah di kemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking di Bank syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Mikro Bisnis Banking di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya, serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Mikro Banking Melalui Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.

- b. Sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang *Murabahah* pada umumnya dan Pembiayaan Mikro Bisnis Banking pada khususnya.

E. Penelitian Terdahulu

Ahmad Jaelani “Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan serta analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Semarang Timur.⁹

Try Prasetyo. “Produk Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Depok Kelapa Dua”. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang dilakukan pada tahun 2011 untuk mengetahui konsep dan aplikasi produk pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri pada kurun waktu 2010-2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara konsep aplikasi dari produk pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri. selain peneliti ini juga melakukan analisa matrik SWOT terhadap produk pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri. Setelah melakukan analisa terhadap produk tersebut, maka selanjutnya penulis membuat rancangan strategi dalam rangka peningkatan produk pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri.¹⁰

⁹Ahmad Jaelani, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur*, (Semarang:Universitas IslamNegeri Walisongo), 2015

¹⁰Try Prasetyo, *Produk Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Depok Klapa Dua*, (Jakarta:Universitas IslamNegeri Syarif Hidayatullah), 2011

Desy Wulandari Wijaya. “PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAHAL-WAKALAH* PADA PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO DIPT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN”. penelitian ini membahas tentang Salah satu jenis transaksi yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan produk pembiayaan warung mikro adalah menggunakan akad pembiayaan *murabahah al-wakalah*. Artinya, Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis dalam pembiayaan segmen mikro mengingat potensi pasar pembiayaan mikro yang cukup luas. Penyusunan standar prosedur operasional warung mikro dilakukan dengan tetap memperhatikan azas-azas pengembangan bisnis warung mikro yaitu kesederhanaan, keterbukaan, mudah dijangkau, dapat menutup seluruh biaya, menguntungkan, aktifitas usaha berkelanjutan, serta struktur organisasi yang sederhana sehingga sasaran bisnis dapat tercapai dengan strategi yang diterapkan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi azas penyaluran pembiayaan yang sehat

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan melihat prosedur dan sistem akad dalam penyaluran pembiayaan Mikro Bisnis Banking yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang

alamiah (*natural setting*); disebut metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengolahan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deskriptif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih pada generalisasi. Jadi penelitian ini tidak bermaksud untuk membuktikan hipotesisnya diterima atau ditolak tetapi hanya ditekankan pada pengumpulan data untuk mendeskripsikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2016 sampai dengan Juli 2017 mulai dari persiapan dan penelitian (jadwal terlampir).

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Pemilihan Bank Syariah sebagai lokasi penelitian disebabkan karena Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia. Perkembangan Bank Mandiri Syariah sangatlah pesat, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya cabang dari Bank Syariah Mandiri ini di setiap kota. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti Pelaksanaan Penyaluran

Pembiayaan Bisnis Banking Melalui Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang digunakan sebagai sumber dalam pengumpulan data tentang PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Bengkulu yang berjumlah 6 orang yaitu, Dewi Sinta *Pembiayaan Bisnis Banking*, Agung *Pembiayaan Marketing Mikro Mitra* (PMM,Mitra), Meki Elyanto *Pembiayaan Marketing Mikro* (PMM), Yamin Maris *Pembiayaan Marketing Mikro* (PMM), Eko Juryanto *Branch Operation* (BO), Budi Setiawan *Area Mikro Bisnis Manager* (AMBM)

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Penelitian

Penentuan data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini adalah Bank Syari'ah Mandiri cabang Bengkulu.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. bagian-bagian penunjang dalam

pelaksanaan penelitian ini, yaitu berbagai literature yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi pustaka didapat dari bacaan dan literature terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar literature yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal penelitian, *internet search*.
2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengadakan penelitian secara langsung yang meliputi:

a. Observasi

Observasi diperoleh dari pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹¹ Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam tahap observasi ini akan dilakukan pencatatan terhadap segala informasi yang didapatkan, kemudian data tersebut akan dikumpulkan guna menuju tahap yang lebih lanjut.

¹¹Cholid dan Abu, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara. 2000), h. 70

b. Wawancara

Teknik ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya-jawab terhadap informan mengenai masalah yang di teliti secara langsung. Adapun informan yang di wawancarai adalah para karyawan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dan menelaah terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

5. Teknik Analisa Data

Adapun dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, dimana data yang diperoleh akan diolah melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. *Data Reduction* yaitu mencakup kegiatan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya dalam suatu konsep tertentu atau kategori tertentu.
- b. *Data Display* yaitu tahapan penyajian data. dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang disajikan dalam bentuk uraian singkat yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari :

Bab I Menguraikan tentang pendahuluan yang secara ilmiah merupakan pondasi dari setiap karya tulis yang terdiri latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab II Landasan teori mengurai teori yang membahas permasalahan terkait dengan substansi penelitian terdiri dari pengertian pembiayaan, pembiayaan pembiayaan bisnis banking dan *murabahah*.

Bab III Gambaran umum Bank Mandiri Syariah Cabang Bengkulu yang terdiri dari sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, Visi dan Misi Bank Syariah Cabang Bengkulu, struktur organisasi, produk-produk Bank Mandiri Syariah Cabang Bengkulu.

Bab IV Berisikan prosedur penyaluran pembiayaan bisnis banking di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan Penerapan akad *Murabahah* Produk Pembiayaan bisnis banking di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

Bab V Berisikan simpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Peranan Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau disebut Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau disebut Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga Bank dan riba. Dengan demikian kerinduan umat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Syariah.¹²

Perbankan syariah adalah suatu sistem keuangan yang mempunyai tujuan fundamental dengan Al-Qur'an sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Tujuan utama dari perbankan syariah yaitu memaksimalkan kemakmuran, kemandirian dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuannya, perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip yang tidak ditemukan pada bank konvensional. Prinsip-prinsip dasar sistem keuangan Islam dapat diringkas sebagai berikut:

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 13

- a. Uang diperlakukan sebagai potensi modal jika digunakan untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan usaha produktif.
- b. Larangan terhadap riba (kelebihan) atau bunga.
- c. Menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan usaha.
- d. Tidak diperbolehkan penimbunan dan melakukan transaksi yang mengandung ketidakpastian tanpa dasar atau judi.
- e. Investasi hanya digunakan pada bisnis yang halal.
- f. Setiap kontrak diungkapkan dengan informasi yang jelas.

2. Peranan Bank Syariah

Sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan suatu Negara, telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Khusus dibidang perbankan, sejarah telah mencatat sejak berdirinya, telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali umat Islam.¹³

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional. Fungsi dan Peran Bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar sakutansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:¹⁴

¹³Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Pres Yogyakarta, 2016) h. 3

¹⁴Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 144

- a. Manajer investasi, Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, sebagai investor Bank Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan, atau jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh lembaga atau orang pribadi. Pembiayaan atau *Financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁵

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan:

¹⁵Muhamanad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan AMP YKPN, 2005) h.17

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut:¹⁶

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas 2 (dua),¹⁷ yaitu diantaranya:

¹⁶Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2016), h.103

¹⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi*,(Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 71

- a) Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.
- b) Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam artian pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan dirilis. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli). Pembiayaan *murabahah* termasuk dalam kategori “*natural certainty contract*” dan dasarnya adalah kontrak jual beli.¹⁸

2. Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal diatas, terdapat beberapa unsure yaitu:

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 78

- a) Bank, yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- b) Mitra usaha, yang merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong.
- c) Adany kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi.
- d) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak pemberi dana dengan pihak lainnya yang berjanji membayar (pihak penerimadana kepada pihak pemberi dana). Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) yang disertai dengan saksi.
- e) Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- f) Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi dana maupun dilihat dari penerima dana.
- g) Adanya unsur risiko dari kedua belah pihak, baik di pihak pemberi dana atau penerima dana. Risiko di pihak pemberi dana adalah risiko gagal baya, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) atau ketidak mampuan membayar (pinjaman konsumen) atau ketidaksediaannya membayar. Risiko di pihak penerima dana adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa pemberi dana yang semula dimaksudkan

oleh pemberi dana untuk mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan.

- h) Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh Bank Syariah kepada nasabah. Hal ini juga disebut dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹⁹

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas. Tujuan pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.

Maka dapat diketahui bahwa tujuan pembiayaan adalah tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek benefit. Tujuan pembiayaan ini memberikan manfaat, baik bagi bank selaku pemberi pinjaman dan nasabah pembiayaan selaku pengelola dana.

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah pembiayaan dapat

¹⁹ Djoko Muljono, *Perbankan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2015), h. 102

meningkatkan daya guna dari modal tersebut, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran lalu lintas uang, menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Pembiayaan juga memberikan manfaat tidak hanya bagi bank dan nasabah pembiayaan, namun juga pemerintah dan masyarakat luas.

5. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat dijelaskan dari berbagai segi, salah satunya dari segi tujuan. Pembiayaan jika dilihat dari tujuannya terdapat dua pengelompokan yaitu:

a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka pembiayaan konsumtif memiliki arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses produksi akan dapat berjalan dan memberikan hasil yang maksimal.

b) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat diwujudkan. Pembiayaan adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.²⁰

C. Pengertian Pembiayaan Mikro Bisnis Banking

1. Pembiayaan Mikro Bisnis Banking

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan usaha dengan limit s.d Rp100 juta. Termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rp50juta yang disalurkan melalui Warung Mikro.²¹

Pembiayaan Mikro Bisnis Banking merupakan layanan perbankan eksklusif bagi para nasabah bisnis (perorangan/badan usaha) yang telah terdaftar sebagai anggota. Menyediakan kredit usaha Mikro bagi nasabah yang membutuhkan kredit investasi dan/atau kredit Modal Kerja untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro.²²

²⁰ Ayus Ahmad, Abdul Aziz Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon; Stain Press, 2009), h. 68

²¹ Blog Mandiri Syariah, *Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Cabang Bengkulu*, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/business-banking/micro-banking-business/warung-mikro/> pada hari jumat 14 Juli 2017, pukul 10:15

²² Hasanuddin Rahman, *Membangun Mikro Banking*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatmaka, 2004), h.12

2. Fitur Pembiayaan *Business Banking*

a. Limit Pembiayaan

Rp100juta s.d Rp1,5Milyar

b. Gross Annual Sales Nasabah (Gas)

Sampai dengan Rp10Milyar

c. Jenis Nasabah:

1) Perorangan untuk usaha produktif

2) Lembaga usaha berbadan hukum dan/atau berbadan usaha

3) Pembiayaan dengan pola kemitraan (dengan limit pembiayaan >Rp100juta s.d. Rp1,5Milyar)

d. Skema yang dapat dijalankan

1) *Musyarakah*

2) *Mudharabah*

3) *Murabahah*

4) *Qard*

5) *Kafalah*

D. Pengertian Akad *Murabahah*

1. *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu jenis (bagian) dari jual beli yang harga jualnya merupakan harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan ditambah dengan keuntungan,²³ maka dasar hukum tentang jual beli secara umum, berlaku juga pada pembiayaan implan, baik itu dalil-dalil yang

²³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 4

bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa 4 ayat 2

وَأْتُوا أَلْيَتَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 2)²⁴

Mengacu ayat diatas, dapat dirumuskan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi muamalat *tijdriyah* (interaksi bisnis). Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi. Begitu pula dalam *murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi setiap pembeli dan penjual karena rukun dan syarat *murabahah* bersumber dan di adaptasi dari rukun dan syarat jual beli, dalam pengertian bahwa rukun dan syarat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan suatu badan atau lembaga syari'ah, sehingga apabila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah (batal).²⁵

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 34

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah...*, h. 121

2. Prinsip *murabahah*

Mekanisme ini upaya yang dilakukan dengan pola :

- a. Dilakukan untuk *transfer of property*
- b. Tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.²⁶

Ketentuan umum :

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan *murabahah* dengan nasabah
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa perjanjian dimuka.²⁷

²⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 54

²⁷ Jenny Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 181

3. Akad *Murabahah* di Bank Syariah

Prinsip jual beli dilaksanakan dengan perpindahan kepemilikan barang. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Bank Syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada Bank Syariah di Indonesia, portofolio *murabahah* mencapai 70% - 80%. Kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi pada bank-bank syariah, seperti di Malaysia, Pakistan, karena *murabahah* dianggap cukup memudahkan untuk digunakan sebagai model pembiayaan.²⁸ Di Indonesia praktek *murabahah* secara umum pada lembaga keuangan yaitu, bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba, barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah, Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Praktek atau ketentuan *murabahah* kepada nasabah meliputi, nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada Bank, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, pihak

²⁸Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah...*, h. 58

Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Dalam jual beli ini Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

4. Pembiayaan *Murabahah* Dalam Fiqh

Al-Quran tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski disana ada acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadis merujuk langsung kepada *murabahah*. Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi’I yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun. AL-Kaff, seorang kritikus *murabahah* kontemporer, menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah “ salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya.” Menurutny, para ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seper empat abad

kedua hijriah atau bahkan lebih lahir lagi.²⁹ Syafi'i tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syariah, berkata :

Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata “ belikan barang seperti ini untukku dan aku akan member keuntungan sekian, “ lalu orang itupun membelikannya, maka jual beli ini adalah sah.

Fiqh Mazhab Hanafi, Marghinani, membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan bahwa “ syarat - syarat yang penting bagi keabsahan jual beli ada dalam *murabahah*, dan juga karena orang memerlukannya.

5. Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.³⁰

Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murabahah* ini mendekati baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama". Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

Surat An Nisa" ayat 29 :

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 136

³⁰ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syaria"ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syaria"ah)*, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, h. 58

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa“ (4) : 29)

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut dalam perjanjian tersebut, sehingga dalam perjanjian tersebut terciptalah akad yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang beralamat di Jalan Semangka No.49 Lingkar Timur Bengkulu pertama kali berdiri pada tanggal 25 Desember 2005 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2006 dengan jumlah pegawai keseluruhan 10 orang. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu tercatat telah empat kali berganti pimpinan, pertama Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dipimpin oleh Bapak Indra KesumaYazar, kedua Bapak Lukman Junaidi Tjili, yang ketiga Bapak Hari Nova Kurniawan keempat Bapak Adjitomo dan sekarang Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dibawah pimpinan Isywahyudi. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu terus melakukan inovasi dan pelayanan prima kepada konsumen serta profesionalisme.³¹

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai keagamaan, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri

³¹Romi Aljihadtul Mujahidin, *Aplikasi akad Mudharabah menggunakan Akad Wakalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu*. (IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. 2016), h. 35

dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.³²

B. Profil Lembaga

Adapun profil PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu:

Nama : PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu
 Alamat : Jl. Semangka No. 49 Lingkar Timur Kota Bengkulu
 Telepon : (0736) 342007
 Faksimile : (0736) 346707
 Website : www.syariahmandiri.co.id
 Jenis Usaha : Perbankan Syariah

C. Visi dan Misi

Visi & Misi PT Bank Syariah Mandiri

Visi : Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan Mitra Usaha

Misi :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Mengembangkan nilai-nilai yang syariah dan universal.

³²Bank Syariah Mandiri Profil Perusahaan, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.35WIB

5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.³³

D. Produk dan Operasional

Produk dana dan jasa PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu antara lain sebagai berikut :

1. Pendanaan
2. Pembiayaan
3. Jasa

a. Pendanaan

PT BSM Tabungan terdiri dari :

1. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dikantor atau melalui ATM.

Manfaat :

- a) Aman dan terjamin
- b) *Online* diseluruh *outlet* BSM
- c) Bagi hasil yang *kompetitif*
- d) Fasilitas BSM *Card* yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit
- e) Fasilitas *e-Banking*, yaitu BSM *Mobile Banking* & BSM *Net Banking*
- f) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

³³Bank Syariah Mandiri. Info Perusahaan Visi dan Misi, dikutip dari <https://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.36 WIB

Persyaratan : kartu identitas (KTP/SIM/Passpor) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
 - 2) Minimum setoran awal Rp. 80.000
 - 3) Minimum setoran berikutnya Rp. 10.000
 - 4) Saldo minimum Rp. 50.000
 - 5) Biaya tutup rekening Rp. 20.000
 - 6) Biaya Adm/bln Rp. 6.000
- 6) BSM tabungan investa cendikia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.³⁴

Manfaat :

- 1) Bagi hasil kompetitif
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri
- 3) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

³⁴ Tiara Kania Dewi, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 12 Juli 2017

Persyaratan :

- 1) Kartu identitas : KTP/SIM/Passpor nasabah
- 2) Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*)

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*
 - 2) Periode tabungan 1 s.d 20 tahun
 - 3) Usia nasabah 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah priode kontrak sama atau tidk melebihi 60 tahun)
 - 4) Setoran bulanan minimal Rp. 100.000 s.d 400.000
 - 5) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
 - 6) Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan kondisi saldo minimal Rp. 1.000.000
- 7) Tabungan Berencana BSM

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dan kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.³⁵

Manfaat tabungan :

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang

³⁵ Vista Rizky Amanda, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 12 Juli 2017

- 3) Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan otomatis.
- 4) Jaminan pencapaian target dana

Manfaat asuransi :

Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara :

Target Dana – Saldo saat Klaim

Persyaratan :

- i. Kartu identitas : KTP/SIM/Passpor nasabah
- ii. Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*)

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*
- 2) Periode tabungan 1 s.d 10 tahun
- 3) Usia nasabah 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo
- 4) Setoran bulanan minimal Rp. 100.000
- 5) Target dana minimal Rp. 1.200.000 dan maksimal Rp. 200 juta
- 6) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
- 7) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan

8) Saldo tabungan tidak bis ditarik, dan apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

8) Tabungan BSM Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu disepakati.³⁶

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) *Online* di seluruh *Outlet* BSM
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM
- 4) Fasilitas BSM *card* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit
- 5) Fasilitas *e-Banking* yaitu BSM Mobile Banking dan BSM *Net Banking* penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Persyaratan :Kartu identitas : KTP/SIM/Passpor nasabah

Karakteristik:

- 1) Berdasarkan prinsip Syariah *wadi'ah*
- 2) Setoran awal minimum Rp. 25.000 (tanpa ATM) dan Rp. 80.000 (dengan ATM)
- 3) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000

³⁶ Agung Subaidillah, *Marketing*, wawancara pada tanggal 12 Juli 2017

- 4) Saldo minimal Rp. 20.000 (tanpa ATM) dan Rp. 50.000 (dengan ATM)
- 5) Biaya tutup rekening Rp. 10.000
- 6) Biaya administrasi Rp. 2000 per rekening perbulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

9) Tabungan BSM Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.³⁷

Manfaat :

- 1) Dana (US\$) aman dan tersedia setiap saat
- 2) Online diseluruh cabang BSM
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

Persyaratan :Kartu identitas : KTP/SIM/Passpor nasabah dan NPWP

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *wadi'ah Yaddhamanah*
- 2) Minimum setoran awal USD 100
- 3) Saldo minimum USD 100
- 4) Biaya administrasi maksimum USD 0,5 atau sebesar net bonus bulan berjalan
- 5) Biaya tutup rekening USD 5

³⁷ Vista Rizky Amanda, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 12 Juli 2017

10) Tabungan Kurban BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah qurban dan aqiqah. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Qurban.³⁸

Manfaat:

- 1) Kemudahan perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban.
- 2) Kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian qurban.
- 3) Bagi hasil yang cukup kompetitif.

Persyaratan: Kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport)

Karakteristik:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*
- 2) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah qurban atau aqiqah
- 3) Minimum setoran awal Rp 50.000
- 4) Minimum setoran berikutnya Rp 25.000
- 5) Minimum saldo setelah pelaksanaan aqiqah dan ibadah qurban Rp 50.000

11) TabunganKu

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersamaan oleh Bank-bank

³⁸Brosur, *Produk Dana Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu 2017*

di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁹

Manfaat:

- 1) Aman dan terjamin dan online di seluruh outlet BSM
- 2) Bonus *wadiah* diberikan sesuai kebijakan bank

Fasilitas:

- 1) Fasilitas kartu TabunganKu berfungsi sebagai kartu ATM & debit
- 2) Fasilitas *e-Banking* yaitu *BSM Mobile Banking & BSM Net Banking*
- 3) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah

Persyaratan: Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah dan NPWP

Karakteristik:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yaddhamanah*
- 2) Bebas biaya administrasi rekening
- 3) Biaya pemeliharaan kartu TabunganKu Rp 2.000 (bila ada)
- 4) Setoran awal minimum Rp 20.000 dan setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
- 5) Saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp 20.000
- 6) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp 20.000
- 7) Jumlah minimum penarikan di counter Rp 100.000 kecuali saat tutup rekening
- 8) Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut):

³⁹ Vista Rizky Amanda, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 12 Juli 2017

- a) Biaya penalti: Rp 2.000 per bulan
- b) Apabila saldo rekening mencapai <Rp 20.000, maka rekening akan ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar saldo.⁴⁰

12) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*.

Manfaat:

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat
- 2) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G
- 3) Fasilitas *Intercity Clering* untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah)
- 4) Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan)
- 5) Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan
- 6) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

Persyaratan:

- 1) Perorangan: KTP/SIM/Paspor nasabah dan NPWP
- 2) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP

Karakteristik:

⁴⁰ Brosur Produk Dana Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu 2017

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yaddhamanah*
 - 2) Setoran awal minimum Rp 500.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (Perusahaan)
 - 3) Saldo minimum Rp 500.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (peusahaan)
 - 4) Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp 10.000 sedangkan untuk perusahaan Rp 15.000
 - 5) Biaya tutup rekening Rp 30.000
 - 6) Biaya administrasi buku cek/BG Rp 100.000
- 13) Giro BSM Singapore Dollar:

Saranan penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah yaddhammanah*.⁴¹

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat.
- 2) Penarikan dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan.
- 3) Bonus bulanan sesuai kebijakan BSM.

Persyaratan:

- 1) Perorangan: KTP/SIM/Paspor Nasabah dan NPWP
- 2) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP dan NPWP

Karakteristik:

⁴¹ Vista Rizky Amanda, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 12 Juli 2017

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah yaddhammanah*.
 - 2) Setoran awal minimum SGD 200.
 - 3) Saldo minimum SGD 200.
 - 4) Biaya administrasi bulanan SGD 2.
 - 5) Biaya tutup rekening SGD.
- 14) Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro

Yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Wadiah yaddhammanah*.⁴²

Manfaat:

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat.
- 2) Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan.
- 3) Bonus bulanan sesuai kebijakan BSM.

Persyaratan:

- 3) Perorangan: KTP/SIM/Paspor Nasabah dan NPWP
- 4) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP dan NPWP

Karakteristik:

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah yaddhammanah*.

⁴² Bank Syariah Mandiri Profil Perusahaan, dikutip dari <https://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.35WIB

15) Fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*

Persyaratan:

- 1) Perorangan: KTP/SIM/Paspor Nasabah dan NPWP
- 2) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP dan NPWP

Karakteristik:

- 1) Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan
- 2) Dicairkan pada saat jatuh tempo
- 3) Setoran awal minimum Rp 2.000.000
- 4) Biaya materai Rp 6.000.

16) Deposito BSM Valas: Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip syariah *Mudharabah Muthlaqah*.

Manfaat:

- 1) Dana aman dan terjamin dan dikelola sesuai syariah.
- 2) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 3) Fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*

Persyaratan:

- 1) Perorangan: KTP/SIM/Paspor Nasabah dan NPWP
- 2) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP dan NPWP
- 3) Setoran awal minimum EUR 200.
- 4) Saldo minimum EUR 200.
- 5) Biaya administrasi bulanan EUR 2.

6) Biaya tutup rekening baik EUR.⁴³

b. Pembiayaan

1. Pembiayaan griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem *murabahah*.⁴⁴

Akad:

- a. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*
- b. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.⁴⁵

Manfaat:

- a. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas
- b. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fitur:

- a. Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- b. Proses permohonan yang mudah dan cepat
- c. Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second

⁴⁴ Agung, *Pembiayaan Marketing Mikro Mitra*, wawancara pada tanggal 12 Juli 2017

⁴⁵ Meki Elyanto, *Pembiayaan Marketing Mikro*, wawancara pada tanggal 12 Juli 2017

- d. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp5 milyar
- e. Jangka waktu pembiayaan yang panjang
- f. Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.

Persyaratan:

- a. WNI cakap hukum
- b. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan

2. Pembiayaan warung mikro

a) Pembiayaan sertifikasi

Pembiayaan sertifikasi BSM Bengkulu merupakan pembiayaan khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja sebagai guru. Pembiayaan sertifikasi sekarang yang bisa dibiayai 40 % dari gaji yang dapat calon nasabah 3 bulan 1 kali, pembiayaan ini dapat diambil tanpa agunan apabila dana yang diambil 50 juta ke bawah namun apabila yang diambil adalah dana 50 juta ke atas menggunakan agunan berupa bangunan ataupun kendaraan atas nama nasabah itu sendiri.

b) Pembiayaan bisnis banking

Pembiayaan bisnis banking BSM merupakan pembiayaan yang khusus untuk keperluan bisnis atau produktif. Pembiayaan ini pun tidak memakai agunan seluruh pembiayaan syariah tidak menggunakan agunan dan berlandaskan pada prinsip kepercayaan dan akad di muka. Pembiayaan bisnis banking di mandiri syariah Bengkulu menggunakan akad dimuka yaitu akad *murabahah*.

c) Gadai emas

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Financing To Value (FTV) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima Nasabah dengan nilai emas yang diagunkan Nasabah kepada Bank. FTV ditetapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri dengan memperhatikan ketentuan FTV yang ditetapkan Bank Indonesia.⁴⁶

b. JASA

1. BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic Data Capture*).⁴⁷

Manfaat:

- a) Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.
- b) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 *merchant* yang menyediakan mesin-mesin EDC prima BCA dan BCA dan EDC Mandiri, antara lain: *Carrefour, giant, hypermart*, toko buku Gramedia, *Alfamart, Indomart*, rumah sakit Ibu dan Anak Hermina, apotik kimia farma, SPBU (stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)
- c) Program diskon *Merchant –merchant* tertentu.

⁴⁶ Meki Elyanto, *Pembiayaan Marketing Mikro*, wawancara pada tanggal 12 Juli 2017

⁴⁷ Vista Rizky Amanda, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 12 Juli 2017

2. BSM *Mobile Banking* GPRS: layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.
3. BSM Net Banking: layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Manfaat:

- a) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
- b) Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.
- c) Pengamatan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan BSM *Net Banking*.
- d) Dilengkapi fitur spesial transfer *real time* ke 83 bank dan transfer ke bukaan pemegang rekening.

Fasilitas fitur:

- 1) Transfer *real time* ke rekening di bank anggota ATM bersama dan prima
- 2) Transfer uang tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).
- 3) Transfer ke bank lain (kliring, RTGS)
- 4) Pembayaran tagihan telepon, listrik (dalam pengembangan).
- 5) Pembelian pulsa
- 6) Informasi saldo dan data rekening nasabah serta cetak data mutasi transaksi.

Proses pendaftaran:

- 1) Mengisi data pribadi pada aplikasi permohonan fasilitas BSM *Net Banking*.

- 2) Menerima PIN *mailer* yang berisi *key code* (*user ID*, *Password*, PIN otoritas dan TAN).
- 3) Menandatangani lembar tanda terima PIN *mailer key code* dan menyerahkan kembali ke *Customer Service* untuk proses aktivasi.

Biaya transaksi layanan:⁴⁸

Tabel.1

No	Jenis Transaksi Layanan	Biaya (Rp)
1	Administrasi bulanan nasabah perorangan	2.500
2	Administrasi bulanan nasabah perusahaan	10.000
3	Cetak key code (nasabah baru) dan reissue TAN	Gratis
4	Reissue User ID, password dan PIN Otorisasi	3.000
5	Biaya transferpindah buku antar rekening BSM	500
6	Biaya transfer antar bank	5.000
7	Biaya transfer uang tunai	35.000

4. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Syariah Mandiri

Corporate Social Responsibility (CSR) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua *stakeholders*, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, *supplier*

⁴⁸Brosur Produk Dana Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu 2017

bahkan kompetitor. CSR merupakan konsep di mana BSM secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan BSM di tahun 2009 terus diupayakan agar sesuai dengan konsep dasar CSR, yaitu membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengusahakan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, dan mengupayakan pencapaian kesejahteraan kehidupan masyarakat. Aktivitas CSR yang dilakukan BSM bertujuan untuk:

- a. Mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan:
- b. Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab:
- c. Membuat perubahan positif di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan di mana BSM beroperasi:
- d. Membangun citra positif BSM dalam benak masyarakat, dan menggalang dukungan masyarakat untuk tujuan bisnis BSM:
- e. Meningkatkan nilai *brand* BSM dengan membangun reputasi yang baik:
- f. Meningkatkan kesadaran publik tentang BSM melalui kegiatan-kegiatan sosial.⁴⁹

⁴⁹Bank Syariah Mandiri, CSR BSM dikutip dari, <https://www.syariahamandiri.co.id/category/csr/bsmpeduli-csr/csr-bsmpeduli/> akses pada hari Senin, tanggal 27 januari 2017, pukul 19.32 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. **Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking di Mandiri Syariah Cabang Bengkulu**

Dalam penyaluran dana Bank Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. sehubungan dengan hal itu pihak Bank (marketing dan bagian pembiayaan mikro) diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan asas pembiayaan. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

1. **Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking**

Dari hasil wawancara dengan bagian pembiayaan mikro “mas Agung dan pak Budi Setiawan” sistem penyaluran dana terbagi menjadi dua hal yaitu⁵⁰:

a. **Penyaluran dana produktif**

Penyaluran dana produktif yaitu penyaluran dana berupa pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

⁵⁰Agung, *Pembiayaan Marketing Mikro Mitra*, wawancara pada tanggal 17 Juli 2017

b. Penyaluran Dana Konsumtif

Penyaluran dana konsumtif yaitu penyaluran dana berupa pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Cara penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu pada dasarnya mengikuti petunjuk dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direksi atau Kantor Pusat Jakarta.⁵¹

1) Prosedur Pembiayaan

Tahapan proses pemberian pembiayaan yang diawali dengan :

a. Perencanaan Target Market

Perencanaan target market merupakan proses identifikasi terhadap bidang usaha / individu yang potensial, sekaligus merupakan penentuan prioritas dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Bisnis unit dengan kebijakan umum yang telah ditentukan Direksi atau RKAP. Dasar – dasar penentuan target market meliputi :

Kualitas, *Portfolio Konsentration*, *Bank Experience Evaluation*.

b. Investigasi

Investigasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan nasabah dan usaha nasabah, pemeriksaan atas kebenaran data dan penyusunan laporan, Mencakup:

⁵¹ Budi Setiawan, *Area Mikro Bisnis Manager*, wawancara pada tanggal 17 Juli 2017

Melakukan Investigasi surat permohonan pembiayaan dan kelengkapannya.

1) Untuk Nasabah Perorangan

- a. Memastikan seluruh kolom isian yang terdapat pada formulir permohonan pembiayaan telah diisi dengan benar oleh nasabah.
- b. Mencocokkan isian data pribadi dengan copy kartu identitas nasabah
- c. Mencocokkan isian data jaminan dengan data-data jaminan yang diberikan.
- d. Memastikan bahwa formulir dan tanda tangan tersebut sesuai/sama dengantanda tangan yang ada pada kartu identitas nasabah.
- e. Untuk nasabah yang beristri memastikan suami/istri nasabah telahmenandatangani formulir,dan tandatangan tersebut sesuai dengan tanda bukti diri.

2) Untuk Nasabah Badan Usaha

- a) Memastikan bahwa seluruh kolom isian yang terdapat pada SPP telah diisi nasabah. Bila pengisian dilakukan dengan tulisan tangan, pastikan bahwa tulisan jelas dan terbaca.
- b) Memastikan bahwa setiap informasi yang ditulis nasabah pada SPP sesuai dengan data-data (lampiran) yang disampaikan nasabah.
- c) Memastikan bahwa yang menandatangani SPP adalah pihak yang berhak /berwenang sesuai akta perusahaan terakhir.
- d) Memastikan SPP telah dibubuhi cap perusahaan.

e) Melakukan Investigasi Informasi Nasabah (Pra Analisis).⁵²

1) *BI Checking*

untuk memastikan nasabah bukan merupakan debitur bermasalah pada bank lain.

2) *Trade Checking*

memastikan calon nasabah telah mempunyai hubungan yang baik dan selalu dapat memenuhi kewajan-kewajibanya.

3) *One Obligor concept*

Memastikan bahwa calon nasabah telah mempunyai hubungan yang baik dan selalu dapat memenuhi kewajiban kewajibanya.

4) *Negative List* (termasuk didalamnya daftar nasabah ditolak)

Memastikan nasabah tidak termasuk dalam *darter black list* yang dikeluarkan BI (dapat dilihat melalui AS 400) maupun negative list intern BSM (dapat dilihat pada public folder masing-masing cabang)

5) Kelompok debitur besar

Memastikan apakah nasabah termasuk/tidak termasuk dalam salah satu dari debitur besar BSM dan tidak melampaui BMPK (dapat dilihat pada public folder masing-masing cabang)

6) *Financing risk rating*(FRR)

untuk mengetahui tingkat risiko usaha calon nasabah (sesuai SE No. 6/007/ PEM tanggal 26 April 2004)

7) Pengecekan sector ekonomi

⁵²Yamin Maris, *Pembiayaan Marketing Mikro*, wawancara pada tanggal 17 Juli 2017

memastikan bahwa usaha yang dijalankan calo nasabah tergolong dalam sector ekonomi dan sub sector ekonomi yang mempunyai rating menarik untuk dibiayai dan penetapan pricing (sesuai No. 6/013/PEM tanggal dan SE turunannya).

f) Melakukan Investigasi Obyek Pembiayaan, lokasi Usaha dan Aktifitas Usaha Nasabah.

1) Obyek pembiayaan berupa barang / benda.

2) Obyek pembiayaan berupa modal kerja usaha / proyek.

g) Melakukan Investigasi Barang Jaminan :

1) Barang jaminan berupa tanah dan bangunan.

2) Barang jaminan berupa kendaraan.

h) Pengumpulan Dan Pengecekan Dokumen⁵³

1) Nasabah Perorangan

a). Asli surat permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani nasabah + istri / suami (bila telah menikah). Cek bahwa nama dan tandatangan yang tertera sesuai dengan asli KTP / paspor / SIM nasabah + istri / suami.

b). Copy surat bukti diri (KTP / Paspor / SIM) nasabah + istri (bila telah menikah). Pastikan bahwa KTP / Paspor / SIM nasabah masih berlaku, dan periksa bahwa foto yang tertera sesuai dengan wajah nasabah.

c). Surat nikah (bila nasabah telah menikah). Cocokkan nama

⁵³ Eko Juyanto, *Branch.Officer*, wawancara pada tanggal 17 Juli 2017

sesuai nama di KTP nasabah+istri.

d). Copy kartu keluarga (KK) Pastikan alamat pada KK sesuai dengan yang tertera di KTP / paspor / SIM nasabah. Pastikan bahwa KK tersebut tertera tandatangan pengurus dan cap RT / RW setempat.

e). Keterangan Penghasilan

f). Foto copi / salinan dokumen jaminan

g). Data penunjang

- Copy surat izin praktek (SIP) dan NPWP (untuk professional).

- Surat Izin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) untuk wiraswasta.

2). Nasabah Badan Usaha

a). Asli surat permohonan pembiayaan

b). copy legalitas badan usaha berupa akta pendirian / anggaran dasar dan perubahannya, termasuk pengesahan dari Departemen kehakiman dan Lembaran Berita Negara.

c). Copy Legalitas usaha berupa: SIUP, TDP, NPWP, dan izin lainnya

d). Laporan keuangan (Neraca, Laba/Rugi) 2 tahun terakhir, khusus pembiayaan dengan total limit diatas Rp.5 milyar, wajib didukung dengan laporan keuangan audited.

e). Data rencana usaha / perincian peruntukan pembiayaan.

f). study kelayakan proyek, khusus untuk pemberian pembiayaan untuk tujuan investasi kepada group / group debitur dengan total limit diatas Rp. 5 milyar.

B. Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Mikro Bisnis Banking di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan bank Syariah Mandiri bagian pembiayaan warung mikro mas “Meki Elyantoni” tentang penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan mikro bisnis banking di bank syariah mandiri cabang Bengkulu.⁵⁴ sebagaimana diketahui, dalam skim *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Pada penarapannya di Bank Syariah mandiri Bengkulu menggunakan akad tambahan akad “*wakalah*” dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad *wakalah* tersebut maka bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad *wakalah* kepada

⁵⁴Meki Elyanto, *Pembiayaan Marketing Mikro*, wawancara pada tanggal 18 Juli 2017

nasabah, namun Bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang yang termasuk dalam barang haram⁵⁵.

Dengan adanya akad *wakalah* ini sebagai tambahan tentunya hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah Bank Syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah atau belum. Selain itu akad ini juga akan membuat persepsi yang ada di masyarakat bahwasannya Bank Syariah tidak ada bedanya dengan Bank konvensional karena pada prakteknya akan menimbulkan persamaan di antara keduanya. Terkesan aplikasi *murabahah* pada produk pembiayaan warung ini Bank yang seharusnya bertindak sebagai penyedia barang “tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang”. Selain itu dalam penerapannya akad jual beli *murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik Bank. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa MUI No.04/DSN-MUI/1f/2000 tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijah1420 hijriah) yang menetapkan bahwa jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.

⁵⁵ Dewi sinta, *Pembiayaan Mikro Bisnis Banking*, wawancara pada tanggal 18 Juli 2017

C. ANALISIS

Dari hasil penelitian diatas, penulis menganalisa bahwa dalam melaksanakan penyaluran pembiayaan mikro bisnis banking pihak Bank Syariah Mandiri meminta kepada calon nasabah untuk adanya agunasebagai penjamin dalam pembiayaan yang berbeda dengan peraturan yang berlaku, karena dalam pembiayaan hendaknya pihak Bank tidak perlu meminta agunan kepada nasabah cukup dengan unsur kepercayaan dalam dunia kerja sama yang telah diatur dalam Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 jelas bahwa dalam melakukan pembiayaan hendaknya pihak bank tidak perlu meminta agunan⁵⁶. Prosedur yang dilakukan pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan target market

Perencanaan target market merupakan proses identifikasi terhadap bidang usaha atau individu yang potensia, sekaligus merupakan penentuan prioritas dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bisnis unit dengan kebijakan umum yang telah ditentukan direksi atau RKAP.

2. Investigasi

Investigasi merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan nasabah dan usaha nasabah, pemeriksaan atas kebenaran data dan penyusunan laporan, mencakup investigasi surat permohonan pembiayaan dan kelengkapannya, melakukan investigasi informasi nasabah (PraAnalisis)

⁵⁶Setiawan Budi Utomo, *Him...*, h. 60

3. Melakukan investigasi atau survey lokasi usaha dan aktifitas usaha nasabah

Investigasi ini memeriksa atau mensurvei objek berupa barang atau benda, memastikan keberadaan, kondisi, perawatan dan masih dimanfaatkannya barang-barang tersebut.

analisis penulis mengenai penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan bisnis banking di Bank Mandiri Syariah teorinya belum sesuai dengan yang terjadi di lapangan bahwasannya dalam melakukan pembiayaan belum sepenuhnya menggunakan akad *murabahah*, Karena pada penerapannya nasabah yang menggunakan akad *murabahah* ini menggunakan akad tambahan yakni akad *wakalah*, hal ini tidak sesuai dengan teori dan prinsip syariah seperti yang di jelaskan dalam fatwa MUI, ketentuan *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI no. 04/DSN-MUI/IV/2000. “Yang menetapkan pedoman bagi Bank Syariah yang yang memiliki fasilitas *murabahah*, Bahwasannya *murabahah* menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”. Dan fatwa DSN No.16/IX/2000 “Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, pihak Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam”⁵⁷.

⁵⁷Akhmad Mujahidin, *Hukum perbankan...*, h. 58

Sedangkan *wakalah* ada dalam fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000, “bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya, yaitu pelimpah kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dan dari segi pendapat para ulama mengenai praktek *murabahah* di perbankan syariah, jual beli *murabahah* merupakan jual beli yang amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Atau dengan kata lain dalam jual beli tidak diperbolehkan berkhianat⁵⁸. Berdasarkan hasil analisis penulis di atas, teori dan praktek yang terjadi dalam pembiayaan prosedur penyaluran bisnis banking dan penerapan akad *murabahah* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.

⁵⁸Nasroen Haroen, *fiqh mu...*, h.124

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan :

1. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking di Bank Syariah Mandiri belum sepenuhnya dikatakan syariah karena pada teori pembiayaan tidak memerlukan adanya agunan hanya berdasarkan prinsip kepercayaan, sedangkan di Bank Mandiri Syariah Bengkulu masih menggunakan syarat agunan berupa dokumen, seperti sertifikat tanah dan bangunan (masih didalam kawasan wilayah kota Bengkulu dengan jarak tempuh 2 jammaksimal), BPKB mobil (sepuluh tahun terakhir sebelum tahun pencairan) sebagai salah satu prosedur penyalurannya
2. Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bisnis Banking di Mandiri Syariah Cabang Bengkulu dan implikasinya masih menggunakan akad tambahan yaitu akad *wakalah* yang membebaskan nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan sedangkan dalam teorinya dalam penggunaan akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Sebagaimana dalam *murabahah* fungsi Bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan nasabah dengan harga yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan Bank dan Bank harus memberitahukan secara jujur harga

pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan untuk para pembaca dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penggunaan agunan dari dokumen pengajuan pembiayaan, hal ini akan sedikit menimbulkan pertanyaan apakah Bank Syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah atau belum. Selain itu juga akan membuat persepsi yang ada di masyarakat bahwasanya Bank Syariah tidak ada bedanya dengan Bank konvensional. Karena pada prakteknya akan menimbulkan kesamaan diantara keduanya. Terkesan pembiayaan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro bisnis banking yang sama dengan Kredit di Bank konvensional.
2. Untuk pemberdayaan ekonomi pembiayaan bisnis banking sangat baik dan mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Produk ini persyaratannya tidak memberatkan, margin yang sangat kompetitif dan produk ini dibuat sesederhana mungkin sehingga dapat di jangkau oleh kalangan masyarakat.
3. Melihat prospek kedepannya produk pembiayaan mikro bisnis banking sangat bagus dan potensial, karena untuk sektor pembiayaan menengah kebawah produk ini persyaratannya tidak memberatkan. Selain itu salah satu misi dari bank syariah mandiri Bengkulu yaitu Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen

UMKM.

4. Penelitian ini hanya pada satu instansi sehingga tidak adanya perbandingan dengan instansi perbankan syariah lain. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat meneliti Analisis Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Mikro Bisnis Banking Melalui Akad *Murabahah* di berbagai Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ayus, Abdul Aziz Yusuf. *Manajemen Operasional Bank Syariah.*, Cirebon: Stain Press. 2009
- An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis)*. Yogyakarta: UII Press. 2000
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Bank Syariah Mandiri Profil Perusahaan, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.35WIB
- Bank Syariah Mandiri Profil Perusahaan, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.35WIB
- Bank Syariah Mandiri, CSR BSM dikutip dari, <https://www.syariahmandiri.co.id/category/csr/bsmpeduli-csr/csr-bsmpeduli/> akses pada hari Senin, tanggal 27 januari 2017, pukul 19.32 WIB
- Bank Syariah Mandiri. Info Perusahaan Visi dan Misi, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.36 WIB
- Blog Mandiri Syariah, *Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Cabang Bengkulu*, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/business-banking/micro-banking-business/warung-mikro/> pada hari jumat 14Juli 2017, pukul 10:15
- Brosur Produk Dana Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu 2017
- Cholid dan Abu. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: As-Syifa. 2000
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- http://www.researchgate.net/publication/278017127_perkembangan_perbankan_syariah_di_indonesia diakses pada tanggal 12 april 2017

- Jaelani, Ahmad. *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo). 2015
- Kasmir, *Manajemen Perbanka*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group. 2012
- Muhamad. *Sistem Bagi Basil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta. UII Pres Yogyakarta. 2016
- Muhamanad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yokyakarta: Unit penerbit dan percetakan AMP YKPN. 2005
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani. 2001
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah)*. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. 2015
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Mujahidin, Romi Aljihadtul. *Aplikasi akad Mudharabah menggunakan Akad Wakalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. 2016
- Muljono, Djoko. *Perbankan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. 2015
- Mulyati, Etty. *Kredit Perbankan*. Bandung, PT RefikaAditama, 2016
- Nawawi, Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011
- Prasetyo, Try. *Produk Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Depok Klapa Dua*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). 2011
- Rahman, Hasanuddin. *Membangun Mikro Banking*. Yogyakarta: Pustaka Widyatmaka. 2004
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010
- Setiawan, Budi. *Area Mikro Bisnis Manager*. wawancara pada tanggal 17 Juli. 2017

Sudarsono, Heri *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.
Cetakan ke-2. 2008

Susyanti, Jenny. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.2011

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.2016

Utomo, Setiawan Budi. *Himpunan Fatwa Keuap;ngan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
2014